

Nomor : B/10618/122022
Lampiran : 1 berkas

15 Desember 2022

Yth.
Direktur Utama
Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal : Konfirmasi Pembayaran Iuran Wajib Karyawan Penugasan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan adanya kewajiban untuk pembayaran iuran Karyawan Penugasan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/3/022021 tentang Karyawan Penugasan pada Bab VIII Iuran Wajib, Pasal 17 menyebutkan bahwa (1) Karyawan Penugasan wajib membayar iuran sebagaimana ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan dengan cara menyisihkan dari gaji yang diterima setiap bulannya melalui mekanisme pemotongan yang diatur pada tempat dimana karyawan ditugaskan, (2) Iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Iuran THT sebesar 4% dari gaji bruto yang dibayarkan oleh Karyawan Penugasan dengan besaran mengikuti komponen penggajian BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Iuran THT sebesar 4% dari gaji bruto yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang besarnya mengikuti komponen penggajian BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar AKDHK (Asuransi Kecelakaan Diluar Hubungan Kerja) untuk karyawan yang ditugaskan;
 - d. Iuran Pensiun yang perhitungannya mengikuti komponen penggajian BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. Iuran PKK.
 - f. Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Adapun besaran potongan yang harus dibayar karyawan penugasan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b, e dan f sesuai lampiran surat ini, dapat di transfer langsung ke Rekening BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor: 070-00-9866660-0 dengan rincian terlampir sebelum tanggal 25 setiap bulannya.

3. Atas poin-poin di atas...

3. Atas poin-poin di atas, sebagai bentuk konfirmasi pembayaran iuran wajib tersebut, kami mohon bantuan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rincian laporan dan bukti transfer pembayaran wajib kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui surat ke Deputi Direktur Bidang Human Capital setiap bulannya. **Konfirmasi pembayaran iuran wajib ini berlaku setiap bulannya dengan nominal yang sama, sampai kami menyampaikan surat konfirmasi yang baru apabila terdapat perubahan nominal pembayaran iuran wajib.**

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

Tembusan:

- Deputi Direktur Bidang Akuntansi
- Deputi Direktur Bidang Keuangan

DE/WI/PG 07.04

Lampiran Surat Nomor: B/ /122022

DAFTAR PEMBAYARAN IURAN WAJIB KARYAWAN PENUGASAN

[illegible]